



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 144.1 / 391 Tahun 2017

TENTANG

PENGESAHAN SAUDARA TUGIMAN, S.Ag SEBAGAI PENGGANTI ANTAR WAKTU
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA GROGOL KECAMATAN WERU
KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa dengan telah diberhentikanannya Saudara Siti Qomariah sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Grogol Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo perlu diganti oleh pengganti antar waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa, pengganti antar waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa diajukan pengesahannya kepada Bupati oleh Kepala Desa melalui Camat;

c. bahwa Kepala Desa Grogol Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo telah mengajukan pengesahan Saudara Tugiman, S.Ag sebagai pengganti antar waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Grogol Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo kepada Bupati Sukoharjo melalui Camat Weru dengan Surat Nomor 141/02/III/2017 tanggal 30 Maret 2017 perihal Pengganti Antar Waktu BPD;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 127);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mengesahkan Saudara : ✓
- | | |
|----------------------|--|
| N a m a | : TUGIMAN, S.Ag |
| Tempat/tanggal lahir | : Gunung Kidul, 01 Maret 1947 |
| Jenis kelamin | : Laki-laki |
| Pendidikan | : SLTP |
| Alamat | : Dk. Sandakan Rt 02 RW IV,
Desa Grogol Kecamatan Weru,
Kabupaten Sukoharjo. |
- sebagai pengganti antar waktu anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Grogol Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo.
- KEDUA** : Masa jabatan pengganti antar waktu anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU terhitung pada tanggal pengucapan sumpah/janji sampai dengan berakhirnya masa jabatan Badan Permusyawaratan Desa, Desa Grogol Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 3 Maret 2017

BUPATI SUKOHARJO,



WARDoyo WIJAYA

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim
kepada Yth:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Camat Weru di Weru;
 6. Kepala Desa Grogol Kecamatan Weru di Grogol;
 7. Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Desa Grogol Kecamatan Weru di Grogol;
 8. Yang bersangkutan.
-